

ANGGARAN DASAR
KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Bahwa Cita - cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan berkumpul dan berserikat, hak menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan, berunding, memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan serta mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum adalah hak dasar setiap pekerja.

Bahwa untuk mewujudkan kemerdekaan berserikat, pekerja berhak membentuk dan mengembangkan Serikat Pekerja yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab. Serikat Pekerja merupakan sarana untuk memperjuangkan, melindungi, membela hak dan kepentingan pekerja, meningkatkan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya, serta untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.

Bahwa dengan dilandasi atas cita-cita kemerdekaan, hak dan kebebasan dalam rangka memperjuangkan kepentingan pekerja, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang disingkat KSPSI dibentuk sebagai mata rantai gerakan Serikat Pekerja Indonesia. Dengan demikian, juga menindaklanjuti dinamika organisasi Pekerja Indonesia yang berkembang sejak 20 Februari 1973 melalui Deklarasi Persatuan Buruh Indonesia yang membentuk Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI), kemudian berubah dengan nama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) pada tahun 1985, disempurnakan dalam bentuk Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) pada tahun 1995, yang kesemuanya merupakan cikal bakal keberadaan KSPSI pada tahun 2000.

Bahwa didasari atas berbagai realita dan dinamika yang melibatkan aktivitas dan dunia ketenagakerjaan dan pekerja, baik secara perseorangan, kelompok maupun institusi, maka dipandang perlu untuk terus menggelorakan dan melahirkan semangat baru dalam rangka merespons berbagai perubahan dengan berfokus pada penciptaan kontribusi pekerja bagi pembangunan nasional. Dengan demikian, perubahan paradigma pun menjadi sebuah keniscayaan dengan terus menempatkannya sebagai subjek.

Bahwa peran sebagai subjek pembangunan tidak akan terwujud tanpa kesamaan visi dan misi seluruh pihak yang berkepentingan. Hubungan segi tiga antara pekerja, pengusaha dan pemerintah harus terus terjalin dengan baik, harmonis dan berkeadilan. Organisasi pekerja pun harus mampu menjadi wadah katalisator terkait berbagai dinamika dan perkembangan.

Pembinaan dan perlindungan yang mengarah pada kesejahteraan harus terus digalakkan sebagai upaya afirmatif demi mewujudkan cita-cita pembangunan nasional.

Bahwa sejak tahun 2007 terjadi dinamika di lingkungan internal organisasi, yang selanjutnya berkembang pada momentum rekonsiliasi yang dideklarasikan pada tanggal 20 Agustus 2012 yang telah berproses dalam satu periodisasi hingga memasuki era revolusi industri generasi 4.0, serta era kenormalan baru pandemi covid-19. Atas dasar itu, dalam rangka mengakomodasi, menindaklanjuti dan menjaga momentum kelanjutan rekonsiliasi dimaksudserta mempersiapkan dan menyongsong setiap perubahan dalam seluruh sektor industri dan ketenagakerjaan berikut aspek-aspeknya, KSPSI menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB I NAMA, BENTUK, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1 N A M A

Organisasi ini bernama **Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia** di singkat **KSPSI**

Pasal 2 B E N T U K

Organisasi ini berbentuk KONFEDERASI yang merupakan induk dari FEDERASI - FEDERASI SERIKAT PEKERJA ANGGOTA berdasarkan sektor Industri, barang dan jasa.

Pasal 3 JANGKA WAKTU

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia merupakan kelanjutan dari Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) yang didirikan pada tanggal 20 Februari 1973, untuk waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 4 KEDUDUKAN HUKUM DAN LEGALITAS

Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia atau berdomisili di kantor pusat organisasi, dengan Bukti Pencatatan No. 122/V/P/VIII/2001 tanggal 8 Agustus 2001.

BAB II ASAS DAN SIFAT

Pasal 5 A S A S

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia berasaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pasal 6

S I F A T

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia adalah organisasi yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, modern, profesional dan bertanggung jawab.

BAB III PERAN DAN FUNGSI

Pasal 7 P E R A N

1. Melakukan pembinaan kualitas dan kapasitas pekerja sebagai subjek pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.
2. Mengembangkan profesionalisme pekerja dalam praktik pelaksanaan hubungan Industrial, maupun dalam penataan organisasi internal yang modern dan mandiri.
3. Melakukan pembelaan dan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan pekerja sebagai perwujudan hubungan industrial yang berkeadilan dan berkesinambungan.
4. Mendorong dan memotivasi pekerja untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja.
5. Berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dan/atau pembuatan rekomendasi terkait ketenagakerjaan maupun rekomendasi lainnya kepada segenap pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 F U N G S I

1. Penyalur aspirasi terkait perjuangan hak dan kepentingan pekerja
2. Pelindung dan pembela hak-hak dan kepentingan pekerja.
3. Wadah pembinaan kualitas dan kapasitas pekerja.
4. Motivator penggerak keberlanjutan dan kesinambungan roda organisasi pekerja.
5. Mediator komunikasi lintas kepentingan dalam hubungan industrial.
6. Fungsi-fungsi lainnya yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KEDAULATAN ORGANISASI

Pasal 9 KEDAULATAN ORGANISASI

Kedaulatan tertinggi organisasi berada di tangan Federasi Serikat Pekerja Anggota dan dilaksanakan menurut ketentuan Anggaran Dasar dan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V
TUJUAN DAN USAHA

Pasal 10
TUJUAN

1. Mengisi cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, demi terwujudnyamasyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
2. Membina, melindungi dan membela hak dan kepentingan para pekerja.
3. Meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya.
4. Meningkatkan kemampuan para pekerja sesuai dengan kebutuhan dan perkembangandunia usaha, teknologi serta lapangan pekerjaan.
5. Menumbuhkembangkan rasa kesetiakawanan sosial dan solidaritas diantara sesama para pekerja.
6. Menciptakan hubungan industrial yang profesional, harmonis, dinamis, berkeadilan, bermartabat dan bertanggungjawab.
7. Membangun solidaritas perjuangan buruh dalam negeri dan internasional guna mewujudkan ketersediaan lapangan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
8. Tujuan-tujuan lainnya yang diatur dan/atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11
USAHA

1. Meningkatkan partisipasi dan keterlibatan pekerja dalam berbagai penyelenggaraan pembangunan nasional.
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas pengetahuan pekerja sebagai bekal partisipasi dan keterlibatan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional.
3. Mendorong keterlibatan pekerja dalam perumusan peraturan perundangan ketenagakerjaan dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang professional, harmonis, dinamis, berkeadilan, bermartabat dan bertanggungjawab.
4. Menjalni kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun non-pemerintah dalam rangka peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan anggota termasuk keluarganya serta pengembangan organisasi.
5. Memperjuangkan terwujudnya kondisi dan syarat-syarat kerja yang layak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab.
6. Menjaga disiplin, loyalitas dan produktivitas pekerja Indonesia dalam memperluas kesempatan kerja.
7. Menjaga soliditas dan solidaritas internal dalam rangka mewujudkan tatanan yang sesuaidengan sifat, peran dan fungsi organisasi.
8. Mengembangkan berbagai program guna pengembangan kemampuan, kompetensi, kepemimpinan, sosial, bela negara, fisik, mental dan spiritual para pekerja.

BAB VI A T R I B U T

Pasal 12 ATRIBUT ORGANISASI

1. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia memiliki Panji, Lambang, Lagu dan Mars, Panca Prasetya.
2. Atribut Organisasi lainnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.

BAB VII DOKTRIN, IKRAR DAN PARADIGMA

Pasal 13 DOKTRIN

1. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia memiliki doktrin BINA LINDUNG SEJAHTERA yang merupakan kesatuan pemikiran tentang perjuangan organisasi dalam membina, melindungi dan menjahterakan pekerja
2. Bina Lindung Sejahtera merupakan nilai dasar, ideologi dan pedoman dalam menjalankan roda dan mencapai tujuan organisasi
3. Doktrin Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar.

Pasal 14 IKRAR

1. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia mempunyai IKRAR Panca Prasetya;
2. Panca Prasetya adalah penegasan kebulatan tekad sebagai pengejawantahan doktrin untuk mewujudkan tujuan organisasi.
3. Panca Prasetya merupakan pendorong dan penggugah semangat dalam melaksanakan perjuangan organisasi;
4. Ikrar Panca Prasetya berbunyi sebagai berikut:
 1. **KAMI WARGA SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA ADALAH PEKERJA INDONESIA YANG BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA.**
 2. **KAMI WARGA SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA ADALAH PEKERJA INDONESIA YANG SETIA KEPADA PANCASILA DAN UNDANG UNDANG DASAR 1945.**
 3. **KAMI WARGA SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA ADALAH PEKERJA INDONESIA YANG STIA DAN TAAT KEPADA ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA.**
 4. **KAMI WARGA SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA ADALAH PEKERJA INDONESIA YANG CINTA KERJA , JUJUR, DISIPLIN, BERWATAK SETIA KAWAN DAN BERTANGGUNG JAWAB.**
 5. **KAMI WARGA SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONEIA ADALAH PEKERJA INDONESIA YANG SIAP MELAKSANAKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS, DINAMIS DAN BERKEADILAN**

Pasal 15
PARADIGMA

1. KSPSI memiliki paradigma yang merupakan cara pandang organisasi tentang diri dan lingkungannya.
2. Dalam menerjemahkan Paradigma sebagaimana dimaksud ayat (1) diperlukan usaha- usaha organisasi yang senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan organisasi dan dinamika sosial kemasyarakatan.
3. Paradigma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar.

BAB VIII
KEANGGOTAAN

Pasal 16
KEANGGOTAAN KONFEDERASI

1. Anggota Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia adalah Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia berdasarkan kelompok industri, barang dan jasa.
2. Mekanisme keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Kedudukan dan Hubungan Federasi Serikat Pekerja Anggota dengan Konfederasi Serikat Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 17
HAK ANGGOTA

1. Setiap Anggota mempunyai hak:
 - a. Mengajukan saran dan pendapat;
 - b. Memilih dan dipilih;
 - c. Memperoleh pembinaan, perlindungan dan pembelaan terkait pelaksanaan peran, tugas dan fungsi organisasi
 - d. Membela diri.
2. Pengaturan lebih lanjut tentang hak anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 18
KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Setiap Anggota mempunyai kewajiban:
 - a. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi;
 - b. Memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi;
 - c. Mentaati dan melaksanakan kebijakan dan program organisasi.
2. Pengaturan lebih lanjut tentang kewajiban anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB X
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 19
KEPEMIMPINAN ORGANISASI

1. Kepemimpinan Organisasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia terdiri atas Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Dewan Pimpinan Cabang Kabaputen/Kota yang masing-masing berturut-turut dipimpin oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Dewan Pimpinan Daerah dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang.
2. Kepemimpinan Organisasi Federasi Serikat Pekerja Anggota terdiri atas Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Anggota, Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Anggota, Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Anggota yang masing-masing berturut-turut dipimpin oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Anggota, Ketua Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Anggota dan Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Anggota.
3. Kepemimpinan tertinggi organisasi Konfederasi menaungi tingkatan kepemimpinan di bawahnya serta jenjang organisasi federasi dalam skema hubungan konfederasi – federasi – serikat pekerja (hubungan federalis) dan bukan hubungan unitaris.

Pasal 20
DEWAN PIMPINAN PUSAT

1. Dewan Pimpinan Pusat adalah badan pelaksana tertinggi organisasi yang bersifat kolektif;
2. Dewan Pimpinan Pusat berwenang :
 - a. Menentukan kebijakan strategis tingkat nasional sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres/Kongres Luar Biasa, Rapat Kerja Nasional dan Peraturan Organisasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi;
 - c. Mengesahkan Federasi Serikat Pekerja sebagai Anggota Konfederasi;
 - d. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pakar dan Dewan Etik;
 - e. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi;
 - f. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Serikat Pekerja Anggota di tingkat Pusat berdasarkan rekomendasi Dewan Etik;
 - g. Memberikan penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - h. Melakukan rehabilitasi terhadap pelanggaran yang tidak terbukti dilakukan oleh Anggota Pengurus di berbagai tingkatan dan jenjang organisasi.

- i. Dalam keadaan atau pertimbangan tertentu dapat membuat *caretaker* atau mandat khusus dalam pembentukan perangkat organisasi dibawahnya.
 - j. Mengesahkan dan/atau menetapkan keputusan lainnya sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban:
 - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Rapat di tingkat Pusat, serta Peraturan Organisasi
 - b. Memberikan pertanggungjawaban kepada Kongres.
4. Dewan Pimpinan Pusat memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan dalam Kongres.

Pasal 21
DEWAN PIMPINAN DAERAH

1. Dewan Pimpinan Daerah adalah badan pelaksana organisasi yang bersifat kolektif di tingkat Provinsi;
2. Dewan Pimpinan Daerah berwenang:
 - a. Menentukan kebijakan tingkat Daerah sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Konferensi Daerah dan Rapat, baik di tingkat Pusat maupun tingkat Daerah, serta Peraturan Organisasi.
 - b. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang
 - c. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang
3. Dewan Pimpinan Daerah berkewajiban:
 - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Konferensi Daerah, Rapat di tingkat Pusat maupun tingkat Provinsi, serta Peraturan Organisasi
 - b. Memberikan pertanggungjawaban kepada Konferensi Daerah.
4. Dewan Pimpinan Daerah memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan dalam Konferensi Daerah.

Pasal 22
DEWAN PIMPINAN CABANG

1. Dewan Pimpinan Cabang adalah badan pelaksana organisasi yang bersifat kolektif ditingkat Kabupaten/kota.
2. Dewan Pimpinan Cabang berwenang :
 - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Konferensi, Rapat, baik di tingkat Pusat, tingkat Provinsi, dan tingkat Cabang, serta Peraturan Organisasi
 - b. Memberikan pertanggungjawaban kepada Konferensi Cabang.
3. Dewan Pimpinan Cabang memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan dalam Konferensi Cabang

Pasal 23

PIMPINAN PUSAT FEDERASI SERIKAT PEKERJA ANGGOTA

1. Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Anggota adalah badan pelaksana tertinggi organisasi federasi serikat pekerja dibawah naungan Konfederasi Serikat Pekerja yang dijalankan secara kolektif;
2. Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Anggota sekurang-kurangnya berwenang:
 - a. Menentukan kebijakan tingkat nasional sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres/Kongres Luar Biasa, Rapat Kerja Nasional serta Peraturan Organisasi Konfederasi.
 - b. Memberikan saran dan pendapat terkait penyelesaian perselisihan kepengurusan Federasi Serikat Pekerja Anggota di tingkat Pusat, Daerah dan Cabang.
 - c. Mengajukan saran dan pendapat kepada Konfederasi demi kemajuan Organisasi
 - d. Menetapkan Komposisi dan nama-nama Bidang Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Anggota
 - e. Menetapkan dan mengesahkan Komposisi dan personalia Pimpinan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Anggota
 - f. Menetapkan dan/atau mengesahkan keputusan-keputusan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Anggota sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.
3. Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Anggota berkewajiban:
 - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Rapat di tingkat Pusat, serta Peraturan Organisasi Konfederasi.
 - b. Memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Nasional.
4. Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Anggota memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan dalam Musyawarah Nasional.

Pasal 24

PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA ANGGOTA

1. Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Anggota adalah badan pelaksana organisasi serikat pekerja di bawah naungan Konfederasi Serikat Pekerja yang dijalankan secara kolektif di tingkat Daerah;
2. Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Anggota berwenang:
 - a. Menentukan kebijakan tingkat Daerah sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres/Kongres Luar Biasa, Rapat Kerja Nasional serta Peraturan Organisasi Konfederasi.
 - b. Menetapkan Komposisi dan nama-nama Bidang Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Anggota
 - c. Menetapkan dan mengesahkan Komposisi dan personalia Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Anggota
3. Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Anggota berkewajiban:

- a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Rapat di tingkat Pusat dan Daerah, serta Peraturan Organisasi Konfederasi.
 - b. Memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Daerah.
4. Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Anggota memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan dalam Musyawarah Daerah.

Pasal 25

PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA ANGGOTA

1. Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Anggota adalah badan pelaksana organisasi serikat pekerja di bawah naungan Konfederasi Serikat Pekerja yang dijalankan secara kolektif di tingkat Cabang;
2. Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Anggota berwenang:
 - a. Menentukan kebijakan tingkat Daerah sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres/Kongres Luar Biasa, Rapat Kerja Nasional serta Peraturan Organisasi Konfederasi.
 - b. Menetapkan Komposisi dan nama-nama Bidang Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Anggota
3. Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Anggota berkewajiban:
 - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Rapat di tingkat Pusat, Daerah dan Cabang, serta Peraturan Organisasi Konfederasi.
 - b. Memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Cabang.
4. Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Anggota memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan dalam Musyawarah Cabang.

BAB XI

MAJELIS PERMUSYAWARATAN

Pasal 26

1. Majelis Permusyawaratan adalah badan yang bersifat kolektif dan merupakan alat kelengkapan organisasi Konfederasi di tingkat Pusat dalam fungsi pengawasan.
2. Ketua Majelis Permusyawaratan dipilih dalam Kongres yang berasal dari Federasi Serikat Pekerja Anggota.
3. Ketua Majelis Permusyawaratan menyusun Komposisi Personalia Majelis Permusyawaratan baik di dalam atau setelah Kongres.
4. Unsur-unsur anggota Majelis Permusyawaratan berasal dari utusan Federasi Serikat Pekerja Anggota.
5. Majelis Permusyawaratan berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Umum Organisasi.
6. Susunan, Tugas, dan Tata Cara Rekrutmen serta Penetapan Majelis Permusyawaratan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII
KETUA UMUM KEHORMATAN

Pasal 27

1. Gelar Ketua Umum Kehormatan (*General Chairman Emeritus*) dapat diberikan secara khusus kepada kader terbaik organisasi sebagai penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa dalam membangun, membesarkan dan mengembangkan KSPSI.
2. Pemberian Gelar tersebut hanya dapat ditetapkan dalam Kongres atau dalam rapat plenary yang khusus diadakan untuk itu dan disahkan di dalam Kongres.
3. Pengaturan lebih lanjut Ketua Umum Kehormatan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII DEWAN
PAKAR

Pasal 28

1. Dewan Pakar adalah badan yang bersifat kolektif dan merupakan alat kelengkapan organisasi Konfederasi di tingkat Pusat.
2. Ketua Dewan Pakar dipilih atau ditunjuk oleh Ketua Umum Konfederasi yang terpilih di dalam Kongres.
3. Dewan Pakar berfungsi memberikan pandangan dan pemikiran kepada Dewan Pimpinan Pusat tentang isu-isu ketenagakerjaan dan pembangunan nasional serta wawasan yang bersifat strategik lainnya.
4. Susunan, Tugas, dan Tata Cara Pemilihan serta Penetapan Dewan Pakar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIV DEWAN
ETIK

Pasal 29

1. Dewan Etik merupakan Mahkamah Organisasi adalah alat kelengkapan organisasi yang bersifat khusus dan independen serta tidak merupakan bagian dari kepengurusan Konfederasi di tingkat Pusat.
2. Ketua Dewan Etik sebagai Mahkamah Organisasi dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Umum Konfederasi terpilih baik di dalam Kongres atau di luar Kongres.
3. Dewan Etik sebagai Mahkamah Organisasi berfungsi memberikan rekomendasi kepada Dewan Pimpinan Pusat terkait penyelesaian perselisihan antar serikat pekerja di tingkat Konfederasi maupun Federasi Serikat Pekerja Anggota.
4. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut di atas bersifat mengikat.
5. Susunan, Tugas, dan Tata Cara Pemilihan serta Penetapan Dewan Etik sebagai Mahkamah Organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.

BAB XV
KONGRES, KONFERENSI, MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 30
K O N G R E S

1. Kongres/Kongres Luar Biasa adalah Forum Permusyawaratan tertinggi Konfederasi Tingkat Pusat.
2. Kongres adalah pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi Konfederasi yang dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
3. Dalam hal kedaruratan (wabah penyakit atau bencana alam atau sebab kedaruratan lainnya) yang berdampak luas dan masif, pelaksanaan Kongres sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditentukan kemudian.
4. Penentuan hal kedaruratan dan waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (3) diputuskan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat atau Rapat Pleno Diperluas.
5. Kongres berwenang:
 - a. Menetapkan dan/atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Menetapkan Program Umum dan Rekomendasi Organisasi.
 - c. Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat.
 - d. Memilih dan menetapkan Ketua Umum dan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat.
 - e. Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Permusyawaratan
 - f. Memilih dan menetapkan alat kelengkapan organisasi di tingkat Pusat.
 - g. Menetapkan dan/atau mengesahkan keputusan-keputusan lainnya sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
6. Kongres Luar Biasa:
 - a. Kongres Luar Biasa adalah Kongres yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Federasi Serikat Pekerja Anggota dan didukung oleh setengah dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah, disebabkan:
 - i. Organisasi dalam keadaan terancam atau menghadapi ihwal kegentingan yang memaksa.
 - ii. Dewan Pimpinan Pusat melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, atau tidak dapat melaksanakan Amanat Kongres sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya;
 - b. Kongres Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
 - c. Kongres Luar Biasa memiliki kekuasaan dan kewenangan yang sama dengan Kongres.
 - d. Dewan Pimpinan Pusat wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Kongres Luar Biasa tersebut.

Pasal 31

KONFERENSI DAERAH

1. Konferensi Daerah adalah pemegang kekuasaan Organisasi Konfederasi tingkat Provinsi yang dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
2. Dalam hal kedaruratan (wabah penyakit atau bencana alam atau hal kedaruratan lainnya) yang berdampak luas dan masif, pelaksanaan Konferensi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan kemudian.
3. Penentuan hal kedaruratan dan waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (2) diputuskan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah.
4. Konferensi Daerah berwenang:
 - a. Menyusun dan menetapkan Program Kerja Daerah yang disesuaikan dengan Program Umum Organisasi.
 - b. Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah.
 - c. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah.
5. Konferensi Daerah Luar Biasa:
 - a. Konferensi Daerah Luar Biasa adalah Konferensi Daerah yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan dan/atau persetujuan 2/3 dari jumlah Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Anggota dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Pusat, disebabkan:
 - i. Kepemimpinan Daerah dalam keadaan terancam.
 - ii. Dewan Pimpinan Daerah melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, atau tidak dapat melaksanakan Amanat Konferensi Daerah sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya;
 - b. Konferensi Daerah Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
 - c. Konferensi Daerah Luar Biasa memiliki kekuasaan dan kewenangan yang sama dengan Konferensi Daerah.
 - d. Dewan Pimpinan Daerah wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Konferensi Daerah Luar Biasa tersebut.

Pasal 32

KONFERENSI CABANG

1. Konferensi Cabang adalah pemegang kekuasaan Organisasi Konfederasi tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
2. Dalam hal kedaruratan (wabah penyakit atau bencana alam atau hal kedaruratan lainnya) yang berdampak luas dan massif, pelaksanaan Konferensi Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan kemudian.
3. Penentuan hal kedaruratan dan waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (2) diputuskan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang.
4. Konferensi Cabang berwenang:
 - a. Menyusun dan menetapkan Program Kerja Cabang yang disesuaikan dengan Program Umum Organisasi dan Program Kerja Daerah.
 - b. Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang.
 - c. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Cabang.

5. Konferensi Cabang Luar Biasa:
 - a. Konferensi Cabang Luar Biasa adalah Konferensi Cabang yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Anggota dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Daerah, disebabkan:
 - i. Kepemimpinan Cabang dalam keadaan terancam.
 - ii. Dewan Pimpinan Cabang melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, atau tidak dapat melaksanakan Amanat Konferensi Cabang sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya;
 - b. Konferensi Cabang Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang.
 - c. Konferensi Cabang Luar Biasa memiliki kekuasaan dan kewenangan yang sama dengan Konferensi Cabang.
 - d. Dewan Pimpinan Cabang wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Konferensi Cabang Luar Biasa tersebut.

Pasal 33
MUSYAWARAH NASIONAL

1. Musyawarah Nasional adalah pemegang kekuasaan Federasi Serikat Pekerja di tingkat Pusat yang dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
2. Dalam hal kedaruratan (wabah penyakit atau bencana alam atau hal kedaruratan lainnya) yang berdampak luas dan masif, pelaksanaan Musyawarah Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan kemudian.
3. Penentuan hal kedaruratan dan waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (2) diputuskan dalam Rapat Pleno Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Anggota atau Rapat Pleno Diperluas.
4. Musyawarah Nasional sekurang-kurangnya berwenang:
 - a. Menetapkan Program Kerja dan Tata Kerja yang disesuaikan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Organisasi Konfederasi
 - b. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Pusat
 - c. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Pimpinan Pusat.
5. Musyawarah Nasional Luar Biasa:
 - a. Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah Musyawarah Nasional yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Pimpinan Daerah, disebabkan:
 - i. Federasi dalam keadaan terancam atau menghadapi ihwal kegentingan yang memaksa.
 - ii. Pimpinan Pusat melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Organisasi Konfederasi, atau tidak dapat melaksanakan Amanat Kongres atau Musyawarah Nasional sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya;
 - b. Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Anggota
 - c. Musyawarah Nasional Luar Biasa memiliki kekuasaan dan kewenangan yang sama dengan Musyawarah Nasional.

- d. Dewan Pimpinan Pusat wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa tersebut.

Pasal 34
MUSYAWARAH DAERAH

1. Musyawarah Daerah adalah pemegang kekuasaan Federasi Serikat Pekerja di tingkat Daerah yang dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
2. Bilamana karena sesuatu hal kedaruratan (wabah penyakit atau bencana alam atau hal kedaruratan lainnya) yang berdampak luas dan massif, pelaksanaan Musyawarah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan kemudian.
3. Penentuan hal kedaruratan dan waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (2) diputuskan dalam Rapat Pleno Pimpinan Daerah.
4. Musyawarah Daerah sekurang-kurangnya berwenang:
 - a. Menetapkan Program Kerja dan Tata Kerja yang disesuaikan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Organisasi Konfederasi.
 - b. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Daerah.
 - c. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Daerah.
5. Musyawarah Daerah Luar Biasa:
 - a. Musyawarah Daerah Luar Biasa adalah Musyawarah Daerah yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Pimpinan Cabang dan disetujui oleh Pimpinan Pusat, disebabkan:
 - i. Kepemimpinan Daerah dalam keadaan terancam atau menghadapi ihwal kegentingan yang memaksa.
 - ii. Pimpinan Daerah melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Organisasi Konfederasi, atau tidak dapat melaksanakan Amanat Kongres atau Musyawarah Daerah sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya;
6. Musyawarah Daerah Luar Biasa diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Anggota.
7. Musyawarah Daerah Luar Biasa memiliki kekuasaan dan kewenangan yang sama dengan Musyawarah Daerah.
8. Dewan Pimpinan Pusat wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Daerah Luar Biasa tersebut.

Pasal 35
MUSYAWARAH CABANG

1. Musyawarah Cabang adalah pemegang kekuasaan Federasi di tingkat Cabang yang dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
2. Dalam hal kedaruratan (wabah penyakit atau bencana alam) yang berdampak luas dan massif, pelaksanaan Musyawarah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan kemudian.
3. Penentuan hal kedaruratan dan waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (2) diputuskan dalam Rapat Pleno Pimpinan Cabang.
4. Musyawarah Cabang sekurang-kurangnya berwenang:

- a. Menetapkan Program Kerja dan Tata Kerja yang disesuaikan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Organisasi Konfederasi.
 - b. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Cabang.
 - c. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Cabang.
5. Musyawarah Cabang Luar Biasa:
- a. Musyawarah Cabang Luar Biasa adalah Musyawarah Cabang yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Serikat Pekerja Anggota di Perusahaan dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Daerah, disebabkan:
 - i. Kepemimpinan Cabang dalam keadaan terancam atau menghadapi ihwal kegentingan yang memaksa.
 - ii. Pimpinan Cabang melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Organisasi Konfederasi, atau tidak dapat melaksanakan Amanat Kongres atau Musyawarah Cabang sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya;
 - b. Musyawarah Cabang Luar Biasa diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Anggota.
 - c. Musyawarah Cabang Luar Biasa memiliki kekuasaan dan kewenangan yang sama dengan Musyawarah Cabang.
 - d. Dewan Pimpinan Daerah wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Cabang Luar Biasa tersebut.

Pasal 36
RAPAT TINGKAT PUSAT

1. Rapat-Rapat Tingkat Pusat Terdiri atas:
 - a. Rapat Kerja Nasional
 - b. Rapat Pimpinan Nasional
 - c. Rapat Pleno
 - d. Rapat Pleno Diperluas
2. Rapat Kerja Nasional:
 - a. Rapat Kerja Nasional adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi dan merupakan pengambilan keputusan tertinggi di bawah Kongres.
 - b. Rapat Kerja Nasional berwenang:
 - i. Membahas Pandangan Umum Dewan Pimpinan Pusat, Majelis Permusyawaratan, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat dan Dewan Pakar menyangkut peningkatan kinerja di semua tingkatan organisasi.
 - ii. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan di semua tingkatan organisasi.
 - iii. Menetapkan pedoman dan skala prioritas program dan kegiatan di semua tingkatan organisasi.

- iv. Mengeluarkan putusan terkait pelaksanaan AD/ART dan/atau sikap organisasi menyangkut dinamika dan perkembangan sosial dan kemasyarakatan.
 - v. Menetapkan Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
 - c. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
 - 3. Rapat Pimpinan Nasional:
 - a. Rapat Pimpinan Nasional adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat Federasi dan merupakan pengambilan keputusan tertinggi di bawah Musyawarah Nasional.
 - b. Rapat Pimpinan Nasional berwenang:
 - i. Membahas Pandangan Umum Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi menyangkut peningkatan kinerja di semua tingkatan Federasi.
 - ii. Membahas Pandangan Umum Pimpinan Pusat Federasi menyangkut program dan kebijakan di semua tingkatan Federasi.
 - iii. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan di semua tingkatan Federasi.
 - iv. Menetapkan pedoman dan skala prioritas program dan kegiatan di semua tingkatan Federasi.
 - v. Mengeluarkan putusan dan sikap organisasi menyangkut dinamika dan perkembangan sosial dan kemasyarakatan yang merujuk pada dengan putusan dan sikap organisasi Konfederasi.
 - 4. Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun.
 - 5. Rapat Pleno dan Rapat Pleno Diperluas:
 - a. Rapat Pleno adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi dan/atau Pimpinan Pusat Federasi yang dihadiri oleh seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi dan/atau seluruh Pengurus Pimpinan Pusat Federasi.
 - b. Dalam hal Rapat Pleno Diperluas maka peserta rapat ditambah unsur struktur organisasi tingkat daerah dan unsur Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja Anggota.
 - c. Rapat Pleno atau Rapat Pleno Diperluas berwenang:
 - i. Menetapkan materi dan kepanitian Kongres dan Rapat Kerja Nasional.
 - ii. Menetapkan materi dan kepanitian Musyawarah Nasional dan Rapat Pimpinan Nasional.
 - iii. Membahas hasil Rapat Harian, Rapat Koordinasi Bidang dan Rapat Dewan Pimpinan Pusat.
 - iv. Membahas hasil Rapat Harian, Rapat Koordinasi Bidang dan Rapat Pimpinan Pusat.
 - v. Membahas dan memutuskan pengusulan Anggota/Pengurus dalam pengisian jabatan publik.
 - vi. Membahas laporan dan masukan dari Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang.
 - vii. Membahas laporan dan masukan dari Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang.

- viii. Menetapkan peraturan organisasi.
 - ix. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi.
- d. Ketentuan lebih lanjut tentang Rapat Pleno dan Rapat Pleno Diperluas Dewan Pimpinan Pusat dan Rapat Pleno Pimpinan Pusat diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 37
RAPAT TINGKAT DAERAH

1. Rapat-Rapat Tingkat Daerah Terdiri atas:
 - a. Rapat Kerja Daerah
 - b. Rapat Pimpinan Daerah
 - c. Rapat Pleno dan Rapat Pleno Diperluas

2. Rapat Kerja Daerah:
 - a. Rapat Kerja Daerah adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi dan merupakan pengambilan keputusan tertinggi di bawah Konferensi Daerah.
 - b. Rapat Kerja Daerah berwenang:
 - i. Membahas Pandangan Umum Pimpinan Daerah menyangkut peningkatankinerja di semua tingkatan organisasi.
 - ii. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan di semua tingkatan organisasi.
 - iii. Menetapkan pedoman dan skala prioritas program dan kegiatan di semua tingkatan organisasi.
 - iv. Mengeluarkan putusan dan sikap organisasi menyangkut dinamika dan perkembangan sosial dan masyarakat di tingkat Daerah.
 - v. Menyampaikan keputusan, instruksi dan kebijakan organisasi yang ditetapkan Dewan Pimpinan Daerah.
 - c. Rapat Kerja daerah diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 5 (lima) lima .

3. Rapat Pimpinan Daerah:
 - a. Rapat Pimpinan Daerah adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah Federasi dan merupakan pengambilan keputusan tertinggi di bawah Musyawarah Daerah.
 - b. Rapat Pimpinan Daerah berwenang:
 - i. Membahas Pandangan Umum Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi menyangkut peningkatan kinerja di semua tingkatan Federasi.
 - ii. Membahas Pandangan Umum Pimpinan Daerah Federasi menyangkut program dan kebijakan di semua tingkatan Federasi.
 - iii. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan di semua tingkatan Federasi.
 - iv. Menetapkan pedoman dan skala prioritas program dan kegiatan di semua tingkatan Federasi.
 - v. Mengeluarkan putusan dan sikap organisasi menyangkut dinamika dan perkembangan sosial dan masyarakat yang merujuk pada dengan putusan dan sikap organisasi Konfederasi.
 - c. Rapat Pimpinan Daerah diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun.

4. Rapat Pleno atau Rapat Pleno Diperluas:
 - a. Rapat Pleno adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi dan/atau Pimpinan Daerah Federasi yang dihadiri oleh seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi dan/atau seluruh Pengurus Pimpinan Daerah Federasi.
 - b. Dalam hal Rapat Pleno Diperluas maka peserta rapat ditambah unsur struktur organisasi di bawahnya dan unsur Federasi Serikat Pekerja Anggota di tingkat daerah.
 - c. Rapat Pleno atau Rapat Pleno Diperluas berwenang:
 - i. Menetapkan materi dan kepanitian Konferensi Daerah dan Rapat Kerja Daerah.
 - ii. Menetapkan materi dan kepanitian Musyawarah Daerah dan Rapat Pimpinan Daerah.
 - iii. Membahas hasil Rapat Harian, Rapat Koordinasi Bidang dan Rapat Dewan Pimpinan Daerah.
 - iv. Membahas hasil Rapat Harian, Rapat Koordinasi Bidang dan Rapat Pimpinan Daerah.
 - v. Membahas dan memutuskan pengusulan Anggota/Pengurus dalam pengisian jabatan publik.
 - vi. Membahas laporan dan masukan dari Dewan Pimpinan Cabang.
 - vii. Membahas laporan dan masukan dari Pimpinan Cabang.
 - viii. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi.
 - d. Ketentuan lebih lanjut tentang Rapat Pleno dan Rapat Pleno Diperluas Dewan Pimpinan daerah dan Pimpinan Daerah diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 38
RAPAT TINGKAT CABANG

1. Rapat-Rapat Tingkat Cabang Terdiri atas:
 - a. Rapat Kerja Cabang
 - b. Rapat Pimpinan Cabang
 - c. Rapat Pleno dan Rapat Pleno Diperluas.
2. Rapat Kerja Cabang:
 - a. Rapat Kerja Cabang adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi dan merupakan pengambilan keputusan tertinggi di bawah Konferensi Cabang.
 - b. Rapat Kerja Cabang berwenang:
 - i. Membahas Pandangan Umum Pimpinan Cabang menyangkut peningkatan kinerja di semua tingkatan organisasi.
 - ii. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan di semua tingkatan organisasi.
 - iii. Menetapkan pedoman dan skala prioritas program dan kegiatan di semua tingkatan organisasi.

- iv. Mengeluarkan putusan dan sikap organisasi menyangkut dinamika dan perkembangan sosial dan kemasyarakatan di tingkat Cabang.
 - v. Menyampaikan keputusan, instruksi dan kebijakan organisasi yang ditetapkan Dewan Pimpinan Cabang.
 - c. Rapat Kerja Cabang diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 5 (lima) lima .
3. Rapat Pimpinan Cabang:
- a. Rapat Pimpinan Cabang adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang Federasi dan merupakan pengambilan keputusan tertinggi di bawah Musyawarah Cabang.
 - b. Rapat Pimpinan Cabang berwenang:
 - i. Membahas Pandangan Umum Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi menyangkut peningkatan kinerja di semua tingkatan Federasi.
 - ii. Membahas Pandangan Umum Pimpinan Cabang Federasi menyangkut program dan kebijakan di semua tingkatan Federasi.
 - iii. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan di semua tingkatan Federasi.
 - iv. Menetapkan pedoman dan skala prioritas program dan kegiatan di semua tingkatan Federasi.
 - v. Mengeluarkan putusan dan sikap organisasi menyangkut dinamika dan perkembangan sosial dan kemasyarakatan yang merujuk pada dengan putusan dan sikap organisasi Konfederasi.
 - c. Rapat Pimpinan Cabang diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun.
4. Rapat Pleno atau Rapat Pleno Diperluas:
- a. Rapat Pleno adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi dan/atau Pimpinan Cabang Federasi yang dihadiri oleh seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi dan/atau seluruh Pengurus Pimpinan Cabang Federasi.
 - b. Dalam hal Rapat Pleno Diperluas maka peserta rapat ditambah unsur serikat pekerja anggota di tingkat perusahaan atau pengurus unit kerja.
 - c. Rapat Pleno berwenang:
 - i. Menetapkan materi dan kepanitian Konferensi Cabang dan Rapat Kerja Cabang.
 - ii. Menetapkan materi dan kepanitian Musyawarah Cabang dan Rapat Pimpinan Cabang.
 - iii. Membahas hasil Rapat Harian, Rapat Koordinasi Bidang dan Rapat Dewan Pimpinan Cabang.
 - iv. Membahas hasil Rapat Harian, Rapat Koordinasi Bidang dan Rapat Pimpinan Cabang.
 - v. Membahas dan memutuskan pengusulan Anggota/Pengurus dalam pengisian jabatan publik.
 - vi. Membahas laporan dan masukan dari Pimpinan Cabang.

- vii. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi.
- d. Ketentuan lebih lanjut tentang Rapat Pleno dan Rapat Pleno Diperluas Dewan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Cabang diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XVI QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 39 QUORUM PESERTA

1. Forum Kongres, Konferensi Daerah, Konferensi Cabang, Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang sebagaimana dimaksud Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35, serta Rapat-Rapat sebagaimana dimaksud Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 adalah sah apabila dihadiri lebih dari setengah dari jumlah peserta;
2. Dalam hal Kongres Luar Biasa, Konferensi Luar Biasa dan Musyawarah Luar Biasa makatata cara dan quorum mengacu pada ketentuan Pasal 30 ayat 6(a), Pasal 31 ayat 5(a), Pasal 32 ayat 5(a), Pasal 33 ayat 5(a), Pasal 34 ayat 5(a) dan Pasal 35 ayat 5(a).
3. Ketentuan quoroum pada forum permusyawaratan tersebut dituangkan dalam Tata Tertib sesuai jenis forum permusyawaratan yang diadakan.
4. Penyelenggaraan forum-forum baik Kongres, Rakernas, Rapimnas, Konferda, Konfercab, Munas, Musda, Muscab, Rapat Pleno maupun rapat-rapat lainnya dapat dilaksanakan secara offline atau online maupun gabungan dari keduanya (*hybrid*)

Pasal 40 PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Pengambilan keputusan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Dalam hal tidak tercapai mufakat, keputusan diambil melalui pemungutan suara (*voting*) yang dilakukan secara terbuka atau tertutup.
3. Pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Dewan Pimpinan Daerah dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang dilakukan secara langsung, bebas dan rahasia;
4. Apabila keputusan secara musyawarah tidak tercapai kemufakatan maka pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan sah apabila disetujui lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir.
5. Khusus dalam hal perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga maka dinyatakan sah apabila disetujui oleh 2/3 jumlah peserta yang hadir.
6. Pengambilan keputusan berdasarkan suara peserta dapat juga dilakukan secara digital melalui sarana tehnologi yang disediakan oleh penyelenggara kegiatan.

BAB XVII JENIS DAN HIERARKI PERATURAN

Pasal 41

1. Jenis dan Hierarki Peraturan Organisasi adalah bentuk dan tata urutan norma hukum yang menjadi pedoman dalam menjalankan roda organisasi Konfederasi dan Federasi;

2. Jenis dan Hierarki Peraturan Organisasi terdiri dari:
 - a. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Organisasi
 - b. Kongres
 - c. Rapat Kerja Nasional
 - d. Peraturan Organisasi
 - e. Keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat
 - f. Petunjuk/Putusan turunan terkait pelaksanaan dan teknis pelaksanaan
3. Hierarki Peraturan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib dipedomani oleh Konfederasi maupun Federasi Serikat Pekerja Anggota.

BAB XVIII KEUANGAN

Pasal 42

Keuangan organisasi diperoleh dari:

- a. Iuran Federasi Serikat Pekerja Anggota.
- b. Bantuan/Donor/Sumbangan yang tidak mengikat.
- c. Usaha-usaha lain yang sah.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai iuran organisasi dan pengelolaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi

BAB XIX PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 43

1. Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan di dalam suatu Kongres yang khusus diadakan untuk itu;
2. Dalam hal pengambilan keputusan tentang Pembubaran Organisasi, Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri oleh seluruh peserta dan Keputusan Kongres dinyatakan sah apabila disetujui secara aklamasi oleh peserta yang hadir;
3. Dalam terjadi pembubaran organisasi, seluruh kekayaan diserahkan kepada badan-badan/lembaga-lembaga sosial di Indonesia.

BAB XX ATURAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 44 ATURAN PERALIHAN

Peraturan-peraturan yang ada tetap berlaku selama belum diadakan perubahan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Pasal 45
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar, ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi, dan/atau Petunjuk/keputusan organisasi lainnya.
2. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DIJAKARTA
PADA TANGGAL 30 MARET 2022
ATAS NAMA PIMPINAN KONGRES X KSPSI



NURSAL TANJUNG
Ketua

